

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pada BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar

Musdalifa¹, Veronika Sari Den Ka², Djudsil Akrim³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹ musdalifa19@gmail.com, ² vdenka@gmail.com, ³ djudsil.karim@bosowa.co.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 05-05-2023

Disetujui 05-05-2023

Diterbitkan 05-05-2023

Kata kunci:

Pajak Bumi dan Bangunan,
Penerimaan Pajak, Selayar

Keywords :

property tax , Tax revenue,
Selayar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa responden yaitu staff instansi terkait, pihak pemungut pajak dan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data langsung yang didapatkan dari responden melalui wawancara, dan data sekunder berupa data jumlah penerimaan PBB-P2 tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, yaitu 1). Pemecahan tarif PBB-P2; 2). Sosialisasi, memberikan himbauan dan mengeluarkan Surat Jatuh Tempo, Tunggakan dan Denda Pembayaran PBB-P2 kepada pihak kelurahan; 3). Memberikan pemahaman kepada wajib pajak sebelum melakukan pengisian SPOP dan LSPOP

ABSTRACT

This study aims to determine the Efforts to Increase Home and Property Tax Revenues (PBB-P2) in the BPKPAD Selayar Islands Regency. This research method used Descriptive Qualitative by structured interviews with several respondents. They are staff of relevant agencies, tax collectors and taxpayers. The data is used in this study are answer in interviews, and secondary data which are the number of PBB-P2 receipts in 2016-2018. The results of the study indicate that the efforts made by BPKPAD of Selayar Islands Regency in increasing PBB-P2 revenues, namely 1). PBB-P2 tariff solving; 2). Outreach, give an appeal and issue Maturity, Arrears and Payment Fines PBB-P2; 3). Provide understanding to taxpayers before completing SPOP and LSPOP

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Sangat sulit membebaskan pajak pada masyarakat, jika pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, masyarakat tidak akan mudah untuk membayarkannya. Namun jika pemerintah menetapkan pajak yang rendah, pembangunan negara akan berjalan lambat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan wajib dibayarkan pajaknya untuk negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti diatur dalam UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun kurangnya kesadaran wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan kewajibannya melunasi PBB-P2 dinilai masih rendah. Hal ini dibuktikan pada saat penyerahan SPPT Tahunan wajib pajak bahwa dari 7 Kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya Kelurahan Putabangun yang setiap tahunnya selalu mencapai target

METODE PENELITIAN

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar dan hasil wawancara dengan staff bidang PBB-P2 dan Kepala Kelurahan Benteng dengan menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian-uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana dikemukakan Miles & Huberman, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam.
2. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Pengurangan data akan terjadi apabila terdapat data yang kurang relevan, dan terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan informasi yang dibutuhkan.
3. Penyajian data adalah data yang telah direduksi dan diolah kemudian disajikan kedalam format tabel ataupun bentuk grafik sehingga mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data, terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya

1. Jenis Data

a. Data kualitatif

Data kualitatif, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian. Meliputi sejarah singkat berdirinya instansi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data kuantitatif

Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam hal ini pendekatan kuantitatif yang diperlukan peneliti adalah: target penerimaan PBB-P2 dan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2016 - 2018 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan pegawai di bidang BPP-P2 dan BPHTB.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data profil dan struktur organisasi dari BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta jumlah penerimaan PBB-P2 (2016 - 2018).

C. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

1. Dokumentasi

Mengumpulkan data dan bacaan-bacaan yang bersumber dari literatur-literatur yang berfungsi sebagai bahan referensi bagi peneliti. Dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan pegawai bidang PBB-P2 & BPHTB di BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar, Staff Kelurahan Benteng dan Kelurahan Benteng Selatan yang merupakan kelurahan dengan target penerimaan PBB-P2 tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Staff Kelurahan Putabangun dan wajib pajak. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informan atau informan kunci) untuk mendapat informasi yang mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemecahan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, Pemda terlebih dahulu harus menetapkan Perda. Sesuai Pasal 96 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut harus mengatur mengenai beberapa hal, salah satunya yaitu dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan PBB-P2.

Menurut keterangan dari Bapak Faridh Zainal selaku Kasubid. Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan PBB-P2 & BPHTB mengemukakan bahwa :

“Dasar kebijakan yang digunakan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kabupaten Kepulauan Selayar No.2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah” (Rabu, 15 Mei 2019).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun tarif PBB-P2 yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

Tabel I. Tarif PBB-P2

TARIF PBB-P2	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)	NJOPTKP
0.12%	< Rp. 300.000.000	
0.15%	Rp. 300.000.000 s/d < Rp. 900.000.000	
0.17%	Rp. 900.000.000 s/d < Rp. 2.500.000.000	Rp. 10.000.000
0.2%	> Rp. 2.500.000.000	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar (2019)

Berdasarkan tabel IV.1 dijelaskan bahwa ada 4 jenis tarif yang dibebankan kepada wajib pajak, yaitu :

1. Untuk wajib pajak yang nilai jual objek pajaknya dibawah RP. 300.000.000 dikenakan tarif 0,12% dari NJOP.
2. Untuk wajib pajak yang nilai jual objek pajaknya Rp. 300.000.000 - <Rp. 900.000.000 dikenakan tarif 0,15% dari NJOP.
3. Untuk wajib pajak yang nilai jual objek pajaknya Rp. 900.000.000 - <Rp. 2.500.000.000 dikenakan tarif 0,17% dari NJOP.
4. Untuk wajib pajak yang nilai jual objek pajaknya diatas Rp.2.500.000.000 dikenakan tarif 0,2% dari NJOP.
5. Untuk Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 10.000.000.

Dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai penetapan tarif PBB-P2 yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai penetapan tarif PBB-P2 yang ditetapkan paling tinggi 0,3% sesuai dengan Perda disetiap daerah. Adanya pemecahan tarif PBB-P2 yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Tarif yang dibebankan kepada wajib pajak disesuaikan pada kondisi objek pajak yang dimiliki sehingga pembebanan tarif tersebut dapat dikatakan bersifat adil.

B. Sosialisasi, Memberikan Himbauan dan Mengeluarkan Surat Jatuh Tempo, Tunggakan dan Denda Pembayaran PBB-P2 Kepada Pihak Kelurahan

Penyuluhan yang dilakukan BPKPAD dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yaitu dengan melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada kelurahan agar melunasi PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB-P2 bagi pembangunan daerah. Dimana pihak kelurahan mengajukan

permohonan kepada BPKPAD untuk dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait tata cara pendaftaran objek pajak sampai dengan cara perhitungan PBB-P2.

Menurut keterangan dari Bapak Faridh Zainal selaku Kasubid. Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan PBB-P2 & BPHTB mengemukakan bahwa :

“Penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak kami lakukan setiap tahun. Bentuk penyuluhan yang kami lakukan yaitu dengan turun ke desa/kelurahan untuk mengingatkan agar segera melunasi tunggakan PBBnya” (Rabu, 15 Mei 2019).

Keterangan Bapak Faridh Zainal diatas senada dengan Bapak Nasir selaku staff Kelurahan Putabangun, mengemukakan bahwa :

“Setiap tahun itu pihak BPKPAD mendatangi kelurahan kami untuk menyampaikan bahwa kami harus melunasi tunggakan PBB kami sebelum jatuh tempo. Setelah itu kami melakukan sosialisasi/himbauan kepada masyarakat untuk segera melunasi PBB dan kami lakukan rapat koordinasi dengan kepala lingkungan bahwa SPPT ini sudah terbit dan harus ditagih ke masyarakat. Jadi setiap kepala lingkungan melakukan penagihan sendiri dengan masyarakatnya. Dan kalau sudah mau jatuh tempo itu kami dapat surat lagi dari BPKPAD perihal Jatuh Tempo, Tunggakan dan Denda Pembayaran PBB-P2” (Selasa, 14 Mei 2019).

Berbeda dengan Kelurahan Putabangun yang merupakan satu-satunya kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selalu mencapai target dalam melunasi PBB-P2. Di Kelurahan Benteng Selatan, Bapak Ahmad Rifai, S.Pi., M.Si selaku Kepala Kelurahan Benteng Selatan, mengemukakan bahwa :

“Terkait masalah penyuluhan yang dilakukan selama masa jabatan saya yang baru 1 tahun ini, belum ada penyuluhan yang dilakukan karna saya juga masih pejabat baru disini. Tetapi saat mengantarkan SPPT kepada masyarakat kami selalu mengingatkan mereka agar melunasi pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo. Dan saya juga sudah mempunyai gambaran mengenai program yang saya rencanakan untuk masyarakat di Benteng Selatan agar pajak di kelurahan kami dapat mencapai target” (Selasa, 14 Mei 2019).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Rosmiati selaku wajib pajak di Kelurahan Benteng Selatan, mengemukakan bahwa :

“Setiap tahun staff kelurahan itu selalu datang menagih PBB di rumah saya dan mereka sampaikan pajak yang harus saya bayar dan kapan batas waktu pembayarannya. Kalau saya sempat saya yang datang langsung ke kelurahan membayar PBB kadang juga yang dari kelurahan saja yang datang menagih” (Jumat, 17 Mei 2019).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya penyuluhan yang dilakukan oleh BPKPAD dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana setiap tahun pihak BPKPAD selalu memberikan himbuan kepada masing-masing kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar agar segera melunasi tunggakan PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo. Himbuan tersebut disampaikan pada saat SPPT PBB-P2 disalurkan ke pihak pemungut yaitu masing-masing kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian mendekati tanggal jatuh tempo, pihak BPKPAD kembali mengeluarkan surat yang bersifat penting perihal Jatuh Tempo, Tunggakan dan Denda PBB-P2. Surat tersebut berisikan peringatan kepada pihak pemungut PBB-P2 untuk kembali mengingatkan wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam wilayah penagihan masing-masing agar segera melakukan pelunasan serta tetap memperhatikan piutang pajak dari tunggakan tahun-tahun sebelumnya serta pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2.

Penyuluhan PBB-P2 yang dilakukan di Kelurahan Putabangun lebih efektif dibandingkan dengan cara penagihan yang dilakukan di Kelurahan Benteng Selatan. Sebelum menyalurkan SPPT kepada wajib pajak, Kepala Kelurahan Putabangun selalu melakukan rapat koordinasi dengan kepala

lingkungan yang ada di kelurahan tersebut dan memberikan tanggungjawab penuh mengenai penyaluran dan penagihan SPPT kepada setiap kepala lingkungan.

C. Memberikan Pemahaman Kepada Wajib Pajak Sebelum Melakukan Pengisian SPOP dan SPOP

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek PBB-P2.

SPOP dan LSPOP dapat digunakan oleh wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek pajak maupun penghapusan data objek PBB-P2. Pengisian SPOP dan LSPOP harus benar, lengkap jelas dan harus dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Untuk wajib pajak yang mempunyai objek PBB-P2 tetapi belum mendaftarkannya akan diberikan form SPOP dan LSPOP beserta Format Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru. Untuk wajib pajak yang telah mendaftarkan objek pajaknya tetapi objek tersebut telah mengalami perubahan seperti perubahan luas tanah atau bangunan maupun perubahan spesifikasi bangunan maka akan diberikan form SPOP dan LSPOP beserta format Permohonan Mutasi Objek Pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang mempunyai objek pajak dan terdaftar pada sistem namun tidak ditemukan lokasinya di lapangan ataupun adanya objek pajak yang terdaftar atas 2 Nomor Objek Pajak (NOP) sehingga terbit SPPT ganda pada tahun yang sama akan diberikan form SPOP dan LSPOP beserta format Permohonan Penghapusan Objek PBB-P2.

Menurut keterangan Ibu Rosmiati selaku wajib pajak di Kelurahan Benteng Selatan, mengemukakan bahwa :

“Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPOP dan LSPOP dengan baik dan benar atau kata lain menghampiri sempurna itu agak kurang. Dan sebagian masyarakat juga kurang mengetahui akan hal itu tetapi karena adanya pihak yang bersangkutan yang dimana sebagai penuntun atau petunjuk dalam pengisian dan pelaporan data tersebut sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam pengisian dan pelaporan yang benar” (Jumat, 17 Mei 2019).

Keterangan dari Ibu Rosmiati senada dengan Bapak Dwiky Kurniawan D selaku staff Kelurahan Benteng, mengemukakan bahwa :

“Terkait pengisian SPOP dan LSPOP terlebih dahulu kita memberikan penjelasan kepada wajib pajak sehingga yang bersangkutan bisa paham dengan cara pengisiannya” (Kamis, 05 September 2019).

Menurut keterangan dari Bapak Faridh Zainal selaku Kasubid. Penagihan, Pengawasan dan Pelaporan PBB-P2 & BPHTB mengemukakan bahwa :

“Jika terjadi kesalahan pada pengisian SPOP dan LSPOP maka kita lakukan koreksi dihadapan/dengan sepengetahuan pemohon. Sementara masalah pelaporan ada beberapa wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya sesuai keadaan sebenarnya” (Rabu, 15 Mei 2019).

Dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan membantu wajib pajak melakukan pengisian SPOP dan LSPOP. Pihak BPKPAD maupun kelurahan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai tatacara pengisian SPOP dan LSPOP sehingga sangat jarang terjadi kesalahan.

KESIMPULAN (Kapital, bold, Times new romance 11 pt)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan 3 (tiga) upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pertama, pemecahan tarif PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi 4 jenis tarif. Pemecahan tarif tersebut disesuaikan dengan kondisi objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak

sehingga tarif yang dibebankan kepada wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan bersifat adil.

Kedua, melakukan sosialisasi, memberikan himbauan dan Mengeluarkan Surat Jatuh Tempo, Tunggakan dan Denda Pembayaran PBB-P2 Kepada Pihak Kelurahan yang diberikan setiap tahunnya agar segera melakukan pelunasan PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo. Ketiga, memberikan pemahaman kepada wajib pajak sebelum melakukan pengisian SPOP dan LSPOP untuk menghindari kesalahan dalam pengisian sehingga SPOP dan LSPOP dapat diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, I. G. (2018). *Alat Analisis Data Edisi Revisi* .
- Annisa, D. (2018). *Tata Cara Pengajuan Permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Tugas Akhir.*
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dachi, F. V. (2013). *Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi*. Kota Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Dinas Komunikasi, I. S. (2018). *Sulselprov.go.id*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Surat edaran nomor SE-PJ 89/PJ/2009 tentang penanganan wajib pajak non efektif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Surat Edaran DJP Nomor SE-60/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan*. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Peraturan DJP nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak .
- Halim, A. (2010). *Dasar-dasar Akuntansi Biaya, Edisi 4*. Yogyakarta: BPFEE.
- Huberman, M. d. (2017). *Teori Analisis Data*. Malik Mukhtadir.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah* . Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Makplus. (2015, 12 05). *Definisi Pengertian Retribusi.com*.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* . Jakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan. (2017). *PMK nomor 147/PMK.03/2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusa NPWP serta pengukuhan dan pencabutan PKP*. Jakarta : Menteri Keuangan .
- Mentri Keuangan. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Miles, M. a. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication .
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyawan, A. d. (2017, Maret). *Analisis Underground Economy Indonesia dan Potensi Penerimaan Pajak*. *Jurnal Info Artha* Vol.1, No.1, (2017), Hal.60-78.
- Oriza , T. H. (2014). *Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif untuk mengembalikan potensi pajak yang hilang di KPP Pratama Surakarta. Tugas Akhir.*
- Perhubungan, D. (2018-2019). *dishubsulselprov.com*.
- Perhubungan, K. (2003). *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum* .
- Rahmawati, I. S. (2016). *Mengembalikan Potensi Pajak yang hilang dengan Minimalisasi Wajib Pajak Non Efektif di KPP Pratama Klaten 2013-2015. Tugas Akhir.*
- Selatan, P. S. (2011). *No 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*. Sulawesi Selatan.

- Septiana. (2016). Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
- Suastari, G. (2014). Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara: Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administratif. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: PT Alfabet.
- Supramono. (2010). Perpajakan Indonesia. Jogjakarta: CV Andi Offset.
- Tandipau, F. (2015). Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara: Universitas Hasanuddin.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta
- VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). *APA dictionary of psychology*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Arcus, D. (2001). Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD). In B. Strickland (Ed.), *The Gale encyclopedia of psychology*. Diakses dari <http://www.gale.cengage.com/>
- Edge, M. (1996). Lifetime prediction: Fact or fancy? In M. S. Koch, T. Padfield, J. S. Johnsen, & U. B. Kejser (Eds.), *Proceedings of the Conference on Research Techniques in Photographic Conservation* (pp. 97-100). Copenhagen, Denmark: Royal Danish Academy of Fine Arts.
- Tester, J. W. (2008). The future of geothermal energy as a major global energy supplier. In H. Gurgenci & A. R. Budd (Eds.), *Proceedings of the Sir Mark Oliphant International Frontiers of Science and Technology Australian Geothermal Energy Conference*, Canberra, Australia: Geoscience Australia. Diakses dari http://www.ga.gov.au/image_cache/GA11825.pdf